

# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962 RANTAUPRAPAT

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9/25/6 .PAUD DIKMAS/2017

### TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUNGA DESA" Nomor: 422/01/P-BD/IV/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor: 420/098.Sekr/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

12

Pertama

Memberi Izin kepada:

- \* Nama Satuan PAUD \* Jenis Program \* Nama Penyelenggara
- : PAUD "BUNGA DESA" : Kelompok Bermain : SAPON RINALDI : Desa Sei Penggantungan
- \* Alamat PAUD
- Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Ketign

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggul 1 2002 2017 KEPAL DINAS PENDIBIKAN KABUPATEN ABUHANBATU

DES. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA HEAMAMUDA NIB. 19400011 199801 1,002

# Tembusan:

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir
- 4. Pertinggal